



PUTUSAN

Nomor 392/Pdt.G/2022/PA.Spn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sungai Penuh yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di [REDACTED], sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, tempat tinggal di [REDACTED], sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di persidangan;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 09 November 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungai Penuh dengan register perkara Nomor 392/Pdt.G/2022/PA.Spn, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 18 Juni 2013, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Batang Merangin, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 119/14/VI/2013, tertanggal 18 Juni 2013;

Halaman 1 dari 12 halaman, Putusan Nomor 392/Pdt.G/2022/PA.Spn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Desa Bedeng Lima selama 7 tahun, kemudian pindah kerumah bersama sampai dengan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal;
3. Bahwa dalam pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikarunia 2 orang anak yang bernama:
 - 3.1. Reyhan Alfahri, Laki-laki, yang lahir pada tanggal 17 januari 2014;
 - 3.2. Fadhil Alfarizi, Laki-laki, yang lahir pada tanggal 01 Mei 2018; anak tersebut saat ini ikut bersama Penggugat;
4. Bahwa sejak tahun 2020 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidakharmonis disebabkan karena perselisihan dan perkecokan yang tidak bisa di persatukan kembali antara Penggugat dan Tergugat pada intinya di sebabkan oleh;
 - 4.1. Penggugat dan Tergugat sering bertengkar masalah ekonomi di karenakan Tergugat jarang memberi nafkah kepada Penggugat;
 - 4.2. Tergugat selama pertengkar sering melakukan kekerasan kepada Penggugat seperti memukul, menendang dan menampar Penggugat;
5. Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan baik namun sekitar bulan Oktober 2021 dikarenakan rokok Tergugat habis dan Tergugat marah-marah dengan Penggugat dan melakukan kekerasan dengan Penggugat seperti memukul, menampar Penggugat yang membuat Penggugat takut setelah kejadian tersebut Penggugat langsung melarikan diri kerumah orang tua Penggugat di Desa Batang Merangin, Kecamatan Merangin, Kabupaten Kerinci mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama 1 tahun lamanya sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layak suami istri;
6. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah dilakukan upaya damai oleh pihak keluarga Penggugat dan Tergugat, namun Tergugat tidak mau berubah sikap Tergugat;

Halaman 2 dari 12 halaman, Putusan Nomor 392/Pdt.G/2022/PA.Spn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa pada saat ini Penggugat juga menginginkan hak asuh anak jatuh kepada Penggugat di karenakan anak Penggugat dan Tergugat masih membutuhkan bimbingan dan didikan dari Penggugat;
8. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dalam membentuk suatu rumah tangga yang Sakinah, mawaddah warahmah sebagaimana diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk tujuan dari suatu pernikahan, sehingga yang terbaik putus karena perceraian;
9. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti yang dijelaskan diatas keadaan rumah tagga seperti dijelaskan diatas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan;
10. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Sungai Penuh kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
11. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sungai Penuh cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya dapat memutuskan sebagai berikut:

PRIMER

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Memutuskan Perkawinan Penggugat dengan Tergugat
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak-anak yang bernama:
 - 3.1. Reyhan Alfahri, Laki-laki, yang lahir pada tanggal 17 januari 2014;
 - 3.2. Fadhil Alfarizi, Laki-laki, yang lahir pada tanggal 01 Mei 2018;dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi kedua anak tersebut;

Halaman 3 dari 12 halaman, Putusan Nomor 392/Pdt.G/2022/PA.Spn



4. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

SUBSIDAIR

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap di muka persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata ketidakdatangan Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar dapat membina kembali rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isi pokoknya tetap dipertahankan oleh Penggugat, akan tetapi Penggugat menyampaikan permohonannya secara lisan untuk mencabut petitem angka 3 yang berbunyi menjatuhkan hak asuh anak kepada Penggugat;

Bahwa, untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor [REDACTED] Tanggal 18 Juni 2013 atas nama Penggugat dan Tergugat yang dicatat dan dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Batang Merangin, Bukti Surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;

B. Saksi

1. **SAKSI I**, umur 60 tahun, agama ..., pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di xxxxxxxx, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena paman Penggugat;

Halaman 4 dari 12 halaman, Putusan Nomor 392/Pdt.G/2022/PA.Spn



- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, yang menikah tahun 2013 dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa pada mulanya Penggugat dan Tergugat hidup rukun, namun kemudian mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat jarang memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa karena perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat saat ini Penggugat dan Tergugat tidak lagi tinggal bersama kurang lebih selama 1 tahun;
- Bahwa sudah pernah dilakukan upaya damai oleh keluarga namun Penggugat sudah tidak mau meneruskan rumah tangga dengan Tergugat;

2. **SAKSI II**, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal xxxxxxxx, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena ayah kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, yang menikah tahun 2013 dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa pada mulanya Penggugat dan Tergugat hidup rukun, namun kemudian mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat jarang memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa karena perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat saat ini Penggugat dan Tergugat tidak lagi tinggal bersama kurang lebih selama 1 tahun;
- Bahwa sudah pernah dilakukan upaya damai oleh keluarga namun Penggugat sudah tidak mau meneruskan rumah tangga dengan Tergugat;

Halaman 5 dari 12 halaman, Putusan Nomor 392/Pdt.G/2022/PA.Spn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Penggugat telah menyampaikan kesimpulan di persidangan yang pada pokoknya gugatannya beralasan dan mohon agar Majelis Hakim segera menjatuhkan putusan dengan mengabulkan gugatannya;

Bahwa, untuk meringkas uraian putusan ini, maka ditunjuk hal ihwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan permohonan Penggugat Konvensi adalah sebagaimana yang telah diuraikan dalam bagian duduk perkara;

Menimbang bahwa perkara ini adalah perkara perkawinan, maka berdasarkan pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perunahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a-quo*;

Menimbang, bahwa alat bukti surat P.1 yang diajukan oleh Penggugat telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, serta telah bermeterai cukup, maka bukti surat tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa alat bukti surat P.1 tersebut telah memenuhi unsur formil dan materiil selayaknya sebuah akta autentik, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg, jo. 1868 KUHPerdara, alat bukti surat P.1 tersebut harus dinyatakan memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sehingga Majelis Hakim cukup merujuk kepada apa-apa yang tertuang di dalam akta autentik tersebut;

Menimbang, bahwa dari alat bukti P.1 (fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat), dapat dinyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam sebuah perkawinan yang sah. Dengan demikian, Penggugat dan Tergugat harus dinyatakan memiliki kompetensi atau "*legal standing*" sebagai pihak-pihak di dalam perkara gugatan perceraian ini;

Halaman 6 dari 12 halaman, Putusan Nomor 392/Pdt.G/2022/PA.Spn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan kepada Penggugat dan Tergugat telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat telah datang dan menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang dan menghadap di persidangan, dan tidak juga mengirimkan orang lain sebagai kuasanya yang sah, meskipun menurut berita acara panggilan yang dibacakan di persidangan, ia telah dipanggil dengan sah dan patut, pada tanggal 10 November 2022 dan 18 November 2022 dan ketidakhadiran Tergugat tersebut oleh ketua majelis dinyatakan tidak disebabkan sesuatu alasan yang sah menurut hukum, karena itu pemeriksaan perkara ini dilangsungkan tanpa hadirnya Tergugat, sesuai Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek, serta putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat supaya bersabar dan rukun kembali untuk membina rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung RI (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi, mejelis hakim tidak dapat memberikan kesempatan untuk melakukan mediasi, karena Tergugat tidak pernah hadir;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P-1 dan 2 orang saksi;

Halaman 7 dari 12 halaman, Putusan Nomor 392/Pdt.G/2022/PA.Spn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P-1 (Kutipan Akta Nikah) merupakan akta otentik, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 18 Juni 2013 tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Batang Merangin, dan materiil serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 RBg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 merupakan fakta yang diketahui sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 RBg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 tersebut bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, dan keterangan saksi-saksi, terbukti fakta-fakta antara lain sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah 18 Juni 2013;
2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah selama 1 tahun;
4. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sering didamaikan namun tidak berhasil;

Menimbang, Majelis Hakim perlu mengetengahkan kaidah hukum dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung nomor 299K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005 yang menyatakan bahwa kesaksian dua orang saksi yang hanya menerangkan akibat hukum (rechts gevold) mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian untuk itu harus dipertimbangkan;

Halaman 8 dari 12 halaman, Putusan Nomor 392/Pdt.G/2022/PA.Spn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan telah terjadinya perpisahan tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat, dihubungkan dengan sikap Penggugat yang tetap ingin dicerai dari Tergugat, tidak berhasilnya penasihatian yang dilakukan Majelis Hakim, ketidakhadiran Tergugat dalam setiap persidangan, hal tersebut menunjukkan antara Penggugat dan Tergugat sudah sangat sulit disatukan kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, Majelis Hakim mengambil kesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat telah terbukti rumah tangga Penggugat dan Tergugat pecah, tidak ada rasa saling mencintai, hak dan kewajiban masing-masing telah terabaikan, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 Tentang Perkawinan dan tujuan perkawinan untuk menciptakan keluarga yang sakinah, mawaddah dan rohmah sebagaimana dimaksud dalam surat ar-Rum ayat 21 sangat sulit diwujudkan;

Menimbang, bahwa rumah tangga mereka sudah sampai pada suatu keadaan yang apabila perkawinan dipaksakan untuk diteruskan justru akan berdampak negatif bagi keduanya dan membawa mafsadah yang lebih besar dari pada maslahatnya, oleh karena itu menyelamatkan mereka dari keadaan tersebut melalui perceraian merupakan tindakan yang lebih baik dan maslahat bagi keduanya daripada tetap mempertahankan perkawinan, sesuai Hadits Nabi SAW riwayat Imam Ahmad dan Ibnu Majah dalam Kitab Al-Jami' Al-Shaghir Juz II halaman 203 yang berbunyi:

لا ضرر ولا ضرار

Artinya: Tidak boleh membahayakan diri sendiri dan tidak boleh pula membahayakan orang lain;

dan sesuai pula dengan qaidah fiqhiyyah dalam kitab al-Asybah wa an-Nadhoir halaman 62 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

درء المفاصد مقدم على جلب المصالح

Halaman 9 dari 12 halaman, Putusan Nomor 392/Pdt.G/2022/PA.Spn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: Menolak kemafsadatan harus didahulukan dari pada menarik kemaslahatan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang menyatakan bahwa : "Suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi, dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi alasan cerai (Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga perlu mengetengahkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 38 K/AG/1990 bertanggal 10 Oktober 1990 yang mengandung abstraksi hukum bahwa : " Apabila pengadilan telah yakin suatu perkawinan telah pecah bararti hati kedua belah pihak (suami istri) telah pecah pula, sehingga ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 telah terpenuhi dengan tanpa mempersoalkan siapa yang salah";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat beralasan hukum sesuai ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa talak yang akan dijatuhkan dalam perkara ini adalah talak yang dijatuhkan Pengadilan Agama yang merupakan salah satu macam dari talak ba'in shughra sebagaimana ketentuan pasal 119 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka perkara ini akan diputus dengan talak satu ba'in shughra;

Menimbang, bahwa dalam petitum Penggugat angka 3, dalam sidang Peggugat telah menyampaikan permohonanya secara lisan untuk mencabut petitum tentang hak asuh anak;

Menimbang, bahwa permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya tersebut dilakukan sebelum Tergugat menyampaikan jawaban, sehingga berdasarkan pasal 271 Rv, pencabutan tersebut tidak perlu dengan adanya

Halaman 10 dari 12 halaman, Putusan Nomor 392/Pdt.G/2022/PA.Spn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persetujuan dari Tergugat, oleh karenanya permohonan Peggugat dapat dikabulkan dan petitum angka 3 tersebut tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa perkara a quo termasuk bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini harus dibebankan kepada Peggugat;

Memperhatikan segala peraturan dan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Peggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Peggugat ;
4. Membebaskan kepada Peggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp510.000,- (lima ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sungai Penuh pada hari Kamis tanggal 24 November 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Rabiul Akhir 1444 Hijriah oleh ZULFAHMI MULYO SANTOSO, S.E.I.,M.H. sebagai Ketua Majelis M. KHUSNUL KHULUQ, S.Sy dan AFFI NURUL LAILY, S.H.I, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh NOPRIZAL, S.H.I,M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Peggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Zulfahmi Mulyo Santoso, S.E.I.,M.H.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Halaman 11 dari 12 halaman, Putusan Nomor 392/Pdt.G/2022/PA.Spn



M. Khusnul Khuluq, S.Sy.

Affi Nurul Laily, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Noprizal, S.H.I.,M.H.

Rincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK Perkara	:	Rp 50.000,-
3. PNPB Panggilan Pertama	:	Rp. 20.000,-
4. Biaya Panggilan	:	Rp. 390.000,-
5. Biaya Redaksi	:	Rp. 10.000,-
6. Biaya Meterai	:	Rp. 10.000,-
<hr/>		
JUMLAH	:	Rp. 510.000,-

(lima ratus sepuluh ribu rupiah)